

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS PENYELENGGARA – SPIP  
Kpt 1/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I /2021, 7 HLM.  
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Januari 2021.
  - Lamp.: 2 hlm.